



PUTUSAN

Nomor 1385/Pdt.G/2024/PA.Kis



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KISARAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

XXXXXXXXXX, Nik XXXXXXXXX, Tempat/Tgl Lahir, XXXXXXXXX, 31 Desember 1980, Umur 44 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SLTP, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Tempat Tinggal Sekarang, di XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ismail, S.H, Ari Suryawan, S.H, Sutono, S.H, Advocat//Asst Advocat//Penasehat Hukum dan Pengabdian Bantuan Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum TRISILA CABANG ASAHAN, Beralamat di jalan Kacang Perumahan Duta Mas 15 Block 03 Kelurahan Siambut-Umbut Email: lbhtrisilaasahan@yahoo.co.id berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 833/KS/2024/PA-KIS tanggal 24 Juli 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXXXXXX, Nik XXXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir XXXXXXXXX, 12 April 1974, Umur 51 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir Tamat SLTP, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Tempat Tinggal Sekarang, di XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1385/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Juli 2024 telah mengajukan Cerai Gugat yang didaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1385/Pdt.G/2024/PA.Kis, tanggal 24 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 12 Agustus 2000, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ; 260/12/VIII/2000, yang dikeluarkan pada tanggal, 12 Agustus 2000.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal dirumah orang tua penggugat di Xxxxxxxx selama \pm 5(tahun), dari mulai pertengahan bulan Agustus tahun 2000 sampai akhir bulan September tahun 2005. Dan setelah itu antara penggugat dan tergugat juga ada berpindah rumah lagi di daerah Riau selama \pm 1(tahun), dari mulai akhir bulan September tahun 2005 sampai awal bulan Agustus tahun 2006.
3. Bahwa setelah itu antara penggugat dan tergugat juga ada berpindah rumah lagi dari Riau dan membangun rumah sendiri di Xxxxxxxx tersebut selama \pm 17(tahun), dari mulai awal bulan Agustus tahun 2006 sampai awal bulan Agustus tahun 2023
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - Xxxxxxxx, Laki-laki, Lahir di Air Genting, Pada Tanggal, 14 Mei 2001, dan sudah berusia \pm 23(tahun).
 - Xxxxxxxx, Perempuan, Lahir di Air Genting, pada tanggal 05 Juli 2005, dan sudah berusia \pm 19(tahun).

Halaman 2 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1385/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat membangun Rumah Tangga dan berjalan sangat harmonis, Rukun damai dan saling Pengertian, sebagaimana layaknya hidup berkeluarga dalam kehidupan keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah, setelah itu pada pertengahan Bulan Agustus tahun 2023, penggugat dan tergugat semasa tinggal dirumah sendiri milik penggugat dan tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan :

- Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.
- Dan tergugat juga selalu berkata-kata kasar kepada penggugat.

6. Bahwa puncak pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada awal Bulan September Tahun 2023, di saat itu Penggugat menyuruh tergugat untuk mencari nafkah agar bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga antara penggugat dan tergugat, namun tergugat malah merasa di perintah oleh penggugat, disaat itu tergugat terus pergi untuk meninggalkan penggugat bersama anak-anak penggugat dan tergugat, dan kemudian tergugat sewa rumah kontrakan sesuai dengan alamat tergugat diatas sampai sekarang, dan kemudian penggugat tetap tinggal dirumah milik penggugat dan tergugat sesuai dengan alamat diatas sampai sekarang.

7. Bahwa sejak kejadian pada awal Bulan September Tahun 2023 tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Penggugat bersama anak Penggugat menempati rumah milik penggugat dan tergugat sesuai dengan alamat diatas sampai dengan sekarang dan Tergugat tinggal dirumah kontrakan sesuai alamat Tergugat diatas sampai sekarang.

8. Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi pada akhirnya tetap tidak berhasil.

9. Bahwa atas dasar fakta dan peristiwa diatas, maka Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Peggugat dan Tergugat disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga karena sangat sulit terciptanya rumah tangga

Halaman 3 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1385/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan Uraian- uraian diatas dengan ini Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klas IB Kisaran Cq Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan kiranya memanggil Para Pihak dan Membuka Persidangan Aquo serta Menjatuhkan Putusan ini dengan amar Putusan yang berbunyi Sebagai Berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;-----
2. Mejatuhkan Talak Ba'in Sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX) di Depan Sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Menghukum untuk membayar segala biaya- biaya yang timbul dalam perkara aquo sesuai Peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono) ; Wassalamualaikum Waroh Matullahi Wabarokaatuh

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/ kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor 1385/Pdt.G/2024/PA.Kis yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir. Ketua Majelis telah memberi nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan membina kembali serta mempertahankan rumah tangga rumah tangganya

Halaman 4 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1385/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 260/12/VIII/2000 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Xxxxxxxx, Kabupaten Asahan, pada tanggal 12 Agustus 2000, bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah *di-nazegelen*, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua, serta diberi tanda P;

B. Bukti Saksi :

1. Xxxxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Smp, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Xxxxxxxx, Kabupaten Asahan, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan bulan Agustus tahun 2023;
- Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat, Dan tergugat juga selalu berkata-kata kasar kepada penggugat;

Halaman 5 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1385/Pdt.G/2024/PA.Kis



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September Tahun 2023 dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

2. **Xxxxxxxx**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **Xxxxxxxx**, Kabupaten Asahan, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan bulan Agustus tahun 2023;
- Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat, Dan tergugat juga selalu berkata-kata kasar kepada penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September Tahun 2023 dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan di persidangan tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan bermohon agar Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar dalam kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat bersama dengan kuasanya bernama Ismail, S.H, Ari Suryawan, S.H, Sutono, S.H, Advocat//Asst Advocat//Penasehat Hukum dan Pengabdian Bantuan Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum TRISILA CABANG ASAHAN, Beralamat di jalan Kacang Perumahan Duta Mas 15 Block 03 Kelurahan Siambut-Umbut Email: lbhtrisilaasahan@yahoo.co.id berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 833/KS/2024/PA-KIS tanggal 24 Juli 2024, datang menghadap terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula dipanggil secara resmi dan patut, untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana ternyata

Halaman 7 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1385/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, dan ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 149 RBg dan pasal 150 RBg, Tergugat dianggap tidak mempedulikan hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta peristiwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga rumah tangganya tidak harmonis lagi sejak pertengahan bulan Agustus tahun 2023, disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat, Dan tergugat juga selalu berkata-kata kasar kepada penggugat. Puncak ketidak harmonisan terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan September Tahun 2023, atas keadaan demikian Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Dari bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Tergugat dan dari bukti

Halaman 8 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1385/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat seperti tertulis dalam identitas gugatan, dan tata cara pernikahan mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam posita gugatan, maka sesuai ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta memerhatikan azaz personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 16 tahun 2019, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat bernama Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx, dalam halmana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus tahun 2023;

Halaman 9 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1385/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan September Tahun 2023 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi tanpa menjalankan kewajiban suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan secara faktual, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dalam rentang waktu yang panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil gugatan Penggugat yang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa telah terjadi pertengkaran bahkan telah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Halaman 10 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1385/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Al-Rum: 21)

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami-isteri, kemudian salah satu pihak atau kedua belah pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan dan sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 30 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, melainkan cukup melihat fakta dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan pasal 149 RBg dan pasal 150 RBg, gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman 11 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1385/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1446 Hijriyah, oleh kami Munir, S,H,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ali Usman, M.H., dan Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmat Ilham, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Munir, S,H,M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ali Usman, M.H.

Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 halaman. Putusan Nomor 1385/Pdt.G/2024/PA.Kis



Rahmat Ilham, S.H., M.H.

Perincian

Biaya:

1.	Pendaftara	: R	30.000,00	
	n	p		
2.	Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	28.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	: R	148.000,00	

p

(seratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Disclaimer